

**KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR**

TUGAS AKHIR

*Diajukan kepada tim penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak (DIII)
sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya*



Oleh

JANE RAHMADANI

16233047

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2019


PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH DI BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TANAH

DATAR


Nama : Jane Rahmadani
NIM : 16233047
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Diketahui Oleh
Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak



Chichi Andriani, SE, MM
NIP. 19840107 200912 2 003

Padang, Juli 2019
Disetujui Oleh
Pembimbing



Halkadri Fitra, SE, MM, Ak
NIP. 19800809 201012 1 003

PENGESAHAN TUGAS AKHIR




**KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH DI BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TANAH
DATAR**

Nama : Jane Rahmadani
NIM : 16233047
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, Juli 2019

Tim Penguji

Nama		Tanda Tangan
1. Halkadri Fitra, SE, MM, Ak	(Ketua)	
2. Thamrin, S.Pd, MM	(Anggota)	
3. Yuki Fitria, SE, MM	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jane Rahmadani
Thn. Masuk/NIM : 2016/ 16233047
Tempat/Tgl. Lahir : Matur/ 24 Januari 1997
Program Studi : Manajemen Pajak
Keahlian : Diploma III
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Baru Andalas, Padang
Judul Tugas Akhir : Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Badan Keuangan Kabupaten Tanah Datar

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 15 Juli 2019

Yang menyatakan,



Jane Rahmadani
NIM. 16233047

ABSTRAK

Jane Rahmadani : Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar

Pembimbing : Halkadri Fitra, SE, MM, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. Dalam penyusunan tugas akhir ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang peneliti dapatkan dari dokumen target dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Tanah Datar dan data primer dari hasil wawancara.

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa rasio tingkat kontribusi pajak restoran mengalami fluktuasi dengan rata-rata sebesar 1,39 % dengan kriteria kontribusi sangat kurang. Pada tahun 2014 sampai tahun 2016 rasio kontribusi mengalami peningkatan dengan rasio berturut-turut 1,04 %, 1,21%, dan 1,44%. Akan tetapi pada tahun 2017 rasio kontribusi mengalami penurunan sebesar 1,10% dan pada tahun 2018 tingkat rasio kontribusi mengalami peningkatan sebesar 2,17%. Hal tersebut disebabkan karena wajib pajak masih kurang memahami bagaimana cara menggunakan *Self Assesment System*, sehingga mereka belum melaporkan pajak restorannya, dan masih kurangnya sumber daya manusia di Badan Keuangan Daerah untuk memaksimalkan pemungutan pajak restoran tersebut.

Kata Kunci : Kontribusi, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir dengan baik. Penulisan tugas akhir ini dilakukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada program studi Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dalam penulisan tugas akhir ini penulis mendapatkan bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Ganefri, M.Pd., Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Chichi Andriani, SE, MM selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Halkadri Fitra, SE, MM, Ak selaku Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Kedua orang tua Ayahanda M Rafli dan Ibunda Almh. Yusneti tercinta dan seluruh anggota keluarga atas segala doa dan kasih sayangnya serta dukungan moral dan materil yang tak ternilai.

7. Bapak Fuad Mutaqo, S.S selaku narasumber wawancara dari Kasi Non PBB dan BPHTB di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar.
8. Seluruh pegawai dan staf Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar.
9. Sahabat seperjuangan, Fanny Ramadhani, Fauziah Arif Efendi, M. Erison, Fauzan Asnur dan Ovie alviolinda yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dan semangat untuk penulis selama ini.
10. Kepada Despindo, S.H yang selalu memberikan semangat, dukungan dan selalu mendengarkan curhatan penulis dalam proses penyusunan tugas akhir ini.
11. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2016 D3 Manajemen Pajak.
12. Semua pihak yang memberikan dukungan dan semangat kepada penulis namun tidak tertuliskan namanya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna, karena terbatasnya kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan penulis. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi sempurnanya tugas akhir ini. Akhirnya semoga tugas akhir ini dapat berguna dan bermanfaat.

Padang, Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Masalah	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Pendapatan Asli Daerah	8
1. Pajak Daerah	8
2. Retribusi Daerah.....	8
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	8
B. Pajak Restoran.....	9
1. Pengertian Pajak Restoran.....	9
2. Dasar Hukum Pajak Restoran	11
3. Objek Pajak Restoran	12
4. Subjek dan Wajib Pajak Restoran	12
5. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Restoran	13
6. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Restoran.....	14
7. Pengukuhan, Pendaftaran, dan Pendataan.....	15
8. Pelaporan Pajak dan Surat Pemberitahuan Daerah (SPTPD)	16
C. Efektifitas	17
D. Kontribusi Pajak Restoran Pendapatan Asli Daerah.....	19

BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Bentuk Penelitian Tugas Akhir	21
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	21
C. Rancangan Penelitian	22
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Tahapan Penelitian	22
3. Objek Penelitian	24
4. Sumber Data Penelitian.....	24
5. Teknik Analisis Data.....	25
BAB IV PEMBAHASAN.....	27
A. Profil Perusahaan	27
1. Sejarah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar.....	27
2. Struktur Organisasi	28
3. Tugas Pokok dan Fungsi	32
4. Sumber Daya.....	33
5. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	35
6. Strategi dan Kebijakan Badan Keuangan Daerah	38
7. Lokasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar.....	38
B. Pembahasan.....	38
1. Kontribusi Pajak Restoran Tahun 2014-2018	42
2. Faktor Penghambat Penerimaan Pajak Restoran.....	46
3. Jumlah wajib pajak restoran yang telah membayar pajaknya di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar	47
4. Upaya Badan Keuangan Daerah dalam meningkatkan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar	47
BAB V PENUTUP.....	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah.....	31
2. Grafik Hasil Perhitungan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014-2018	45

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Realisasi Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014-2018	4
2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi	20
3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon	33
4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	34
5. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan	34
6. Distribusi Pegawai Berdasarkan Bidang	35
7. Strategi dan Kebijakan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar	38
8. Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Badan Keuangan Kabupaten Tanah Datar	39
9. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di Badan Keuangan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014-2018	40
10. Realisasi Pendapatan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Badan Keuangan Kabupaten Tanah Datar	41
11. Realisasi Penerimaan Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014-2018	43
12. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Badan Keuangan Kabupaten Tanah Datar tahun 2014-2018	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data PAD Tahun 2014-2018 Kabupaten Tanah Datar

Lampiran 2. Bil Pajak Restoran

Lampiran 3. Daftar pertanyaan wawancara

Lampiran 4. Suran izin obsevasi

Lampiran 5. Surat Keterangan/rekomendasi pengambilan data

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta sebagai perwujudan peran masyarakat atau wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan keajiban perpajakan yang diperlukan untuk membiayai negara dan pembangunan nasional.

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional tersebut tidak terlepas oleh adanya pembangunan daerah. Sehingga untuk memperlancar pembangunan nasional diperlukan anggaran dari pemerintah negara yang diperoleh dari pemungutan pajak daerah. Untuk itulah pemerintah berupaya menggali setiap potensi yang bisa digunakan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan daerah.

Adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, membawa hal baru dalam pembangunan daerah dimana daerah diberikan kewenangan sendiri untuk mengelola kegiatannya yang meliputi, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dengan kata lain, daerah berhak mengatur sumber daya daerahnya untuk

pencapaian perencanaan yang diharapkan. Dimana otonomi daerah memiliki peran sebagai upaya pemberdayaan daerah untuk mengambil keputusan sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Menurut Puspitasari (2014:2), Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu indikator dalam mengukur keberhasilan dalam menyelenggarakan otonomi daerah, semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi yang salah satunya adalah dengan meningkatkan efektivitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak dan retribusinya (Halim, 2014:161).

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu Kabupaten yang juga melaksanakan pemungutan daerah. Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, salah satunya pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran yang meliputi pelayanan penjualan makanan atau minuman yang oleh pembeli baik dikonsumsi langsung ditempat pelayanan maupun ditempat lain. Jenis restoran yang dikenakan pajak adalah restoran, rumah makan, kafetaria, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga atau katering yang pendapatannya melebihi

Rp. 350.000 perhari. Pajak restoran dibayarkan sendiri oleh wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajak restoran harus ditingkatkan, pemerintah Kabupaten Tanah datar harus berperan aktif dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Tanah Datar. Dengan dilatarbelakangi oleh pemungutan pajak restoran yang masih kurang maksimal dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Peran pajak restoran juga berpengaruh besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar ini. Di Kabupaten Tanah Datar ini kontribusi dari sektor pajak restoran merupakan salah satu pemasukan yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Gambaran mengenai perkembangan realisasi pajak resroran dan pajak daerah lainnya di Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014-2018

Pajak Daerah	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Pajak Hotel	83.676.684	140.173.575	125.327.667	144.140.955	875.872.638
Pajak Restoran	1.036.362.625	1.358.442.902	1.712.568.862	1.893.073.221	2.509.897.570
Pajak Hiburan	9.146.200	5.800.000	9.943.500	300.000	19.745.000
Pajak Reklame	123.563.728	130.227.364	164.182.294	144.602.906	152.450.339
Pajak Penerangan Jalan	5.925.985.241	6.403.664.512	6.710.326.411	9.605.990.317	109.00.599.942
Pajak Parkir	0	0	0	0	0
Pajak Air Tanah	132.721.232	149.916.260	148.669.666	61.387.060	0
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	595.657.565	618.728.576	805.988.113	894.640.170	1.185.577.283
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1.240.733.173	1.224.702.027	1.216.515.563	1.897.680.879	1.926.940.741
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	310.389.600	851.793.543	877.550.300	1.881.578.850	2.276.228.725
Jumlah	9.458.236.048	10.883.448.759	11.771.072.376	16.523.394.358	19.847.312.238
Rata-rata	945.823.605	1.088.344.876	1.177.107.238	1.652.339.436	3.608.602.225

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar(2019)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat tiga penyumbang terbesar atas pajak daerah selama lima tahun terakhir yaitu Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang memiliki kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanah Datar dengan Akumulasi Rp. 39.546.566.423 diikuti pajak restoran sebesar Rp. 8.510.345.180 dan terakhir pajak reklame sebesar Rp. 7.506.572.383. Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak penerangan jalan memiliki kontribusi tertinggi diikuti dengan pajak restoran dan pajak reklame masing-masing diurutan kedua dan ketiga.

Jika ditinjau lebih lanjut, pengembangan potensi pajak restoran di Kabupaten Tanah Datar masih terbuka lebar terlihat dari penerimaan pajaknya selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2014-2018 cenderung meningkat dan pajak restoran ini juga sangat berpotensi dalam meningkatkan kontribusinya. Selain itu, pajak restoran selalu melampaui target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Namun dalam penerimaannya terdapat kontradiksi antara peningkatan penerimaan pajak restoran dengan pertumbuhan penerimaan dan kendala yang dihadapi oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar yang menandakan bahwa realisasi penerimaan pajak restoran belum optimal dan sangat berpengaruh kepada kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan apabila dilihat target dan realisasinya, penerimaan pajak restoran selalu melampaui target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar.

Menurut keterangan dari Kepala seksi bagian Non PBB dan BPHTB di Badan Keuangan Kabupaten Tanah Datar dari 156 wajib pajak yang terdata baru hanya 107 wajib pajak yang membayarkan pajaknya yang tersebar di 14 Kecamatan Kabupaten Tanah Datar. Wajib pajak yang masih kurang memahami bagaimana cara menggunakan *Self Assesment System*, dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar kekurangan sumber daya manusia dalam pemungutan pajak restoran. Sehingga kondisi tersebut sangat mempengaruhi kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menunjukkan bahwa secara umum realisasi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Tanah Datar belum sesuai dengan potensi riil yang ada.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan menulis masalah tersebut dalam bentuk tugas akhir dengan judul "*Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Badan Keuangan Kabupaten Tanah Datar*".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka masalah yang timbul dari penelitian ini adalah bagaimana kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Badan Keuangan Kabupaten Tanah Datar ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Badan Keuangan Kabupaten Tanah Datar.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti
 - a) Dapat menambah pengetahuan serta wawasan yang berkaitan dengan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Badan Keuangan Kabupaten Tanah Datar.
 - b) Menambah pemahaman tentang kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Badan Keuangan Kabupaten Tanah Datar.
2. Bagi pihak yang diteliti
 - a) Memberikan informasi kepada pemerintah daerah tentang pentingnya kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Badan Keuangan Kabupaten Tanah Datar.

Diharapkan tugas akhir ini dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi Badan Keuangan Daerah dalam kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Badan Keuangan Kabupaten Tanah Datar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2014 sampai dengan 2018, dari hasil perhitungan diketahui bahwa rasio tingkat kontribusi pajak restoran mengalami fluktuasi, dengan rata-rata sebesar 1,39 % dengan kriteria kontribusi sangat kurang. Pada tahun 2014 sampai tahun 2016 rasio kontribusi mengalami peningkatan dengan rasio berturut-turut 1,04 %, 1,21%, dan 1,44%. Akan tetapi pada tahun 2017 rasio kontribusi mengalami penurunan sebesar 1,10% dan pada tahun 2018 tingkat rasio kontribusi mengalami peningkatan sebesar 2,17%.

B. Saran

Berdasarkan uraian pada pembahasan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah sebaiknya lebih meningkatkan kinerjanya baik dalam Sumber Daya Manusianya juga pendataan potensi-potensi pajak daerah dalam wilayahnya dengan lebih baik dan teratur, maupun terjun langsung melakukan pengawasan terhadap sumber-sumber pajak daerah secara berkala agar meminimalisasi penyimpangan dari oknum-oknum wajib pajak yang tidak tertib dalam pelaporan omset pendapatannya, serta

2. merangkul semua pihak yang berkepentingan terhadap Peraturan Daerah yang akan ditetapkan , guna mencegah terjadinya penolakan terhadap Perda yang telah disahkan.
3. Melakukan penyuluhan atau pemberitahuan tentang pentingnya membayar pajak Daerah. Memberikan sanksi yang tegas dan nyata kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak, sehingga akan menumbuhkan kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak.
4. Mempertahankan dan memprioritaskan strategi yang mempengaruhi peningkatan pendapatan pajak restoran agar kedepannya lebih baik dan efektif dalam proses pemungutan pajak restoran agar pencapaian targetnya terus meningkat.
5. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar perlu meningkatkan lagi manajemen pengelolaan dan pengolahan untuk sumber Pendapatan Asli Daerahnya sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar bagi Pendapatan Asli Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- BKD.Tanah Datar.2016.*Renstra Stretegi (Renstra) Tahun 2016-2021*:BKD Tanah Datar.
- Fitra,Halkadri.2015.”*Analisis Rasio Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pasaman Untuk Mengoptimalkan Manajemen Pendapatan Daerah*”. Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Halim, Abdul.2014.*Akuntansi Keuangan Daerah*.Jakarta:Erlangga
- Hamidah, dkk. 2016.”*Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah*”. Jurusan Administrasi Bisnis. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Nazir,Moh.2009.*Metode Penelitian*.Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang *Pajak Daerah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang *Pajak Daerah*
- Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah
- Puspitasari, Elfayang RA.2014.*Analisis Efektifitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Terhadap PAD Kabupaten Bolra Tahun 2009-2013*.Skripsi.FE,Akuntansi.Universitas Diponegoro Semarang.
- Putra,Windu.2018.*Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*.Depok:Rajawali Pers.
- Siahaan, Marihot P.2016.*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Edisi Revisi)*.Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2010 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019 Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah